



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitki Fitria Alias Lala
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/22 April 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kali Manggis No 49, RT 04./RW 009, Kelurahan Harja Mukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Provinsi Jawa Barat, Alamat sementara di RT.007/RW 002, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan/Ladies Bandara Kafe

Terdakwa Fitki Fitria Alias Lala ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022 :

Terdakwa Fitki Fitria Alias Lala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kristianus Faniry Nanta, S.H, dan Heriberto Apriliano Iruk,S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Dongang (belakang SDI Dongang), Kelurahan Pau, Kecamatan Langke

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/KS/Pid/2022/PN Rtg tanggal 21 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah atau di tambah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 75 (tujuh puluh lima) butir obat pil warna putih ada tulisan LL;
 - 2) 69 (enam puluh sembilan) butir obat pil warna putih ada tulisan LL;
 - 3) 1 (satu) buah tas warna hitam merk Hermes.

Dirampaskan untuk dimusnahkan.

- 1) 1 (satu) buah HP Samsung A32 warna hitam dengan Simcard 087828741660.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A5 warna Silver dengan Simcard 0819935105655.

Dirampas untuk negara.

1) 1 (satu) buah HP Vivo Y21 warna hitam dengan Simcard 08788880878.

Dikembalikan kepada saksi NOVIYANTI.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa karena unsur dalam dakwaan alternative pertama tidak terpenuhi secara keseluruhan maka untuk lamanya hukuman kami minta keringanan kepada Yang Mulia Majelis Hakim.
- 2) Bahwa mengingat ketentuan pasal 183 KUHAP Jaksa Penuntut Umum tidak dapat atau cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan unsure dalam dakwaan diatas tidak terpenuhi secara keseluruhan dan meyakinkan menurut hokum.
- 3) Bahwa selama persidangan terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatan menggunakan pil doble L, maka untuk lamanya hukuman kami selaku kuasa hokum dari terdakwa tidk sependapat dengan jaksa penuntut umum dan mohon keringanan dari Yang Mulia Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar Pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di kos-kosan milik saksi KRISTO CHANDRA JEHADU Alias ITO yang beralamat di Mbaumuku, RT. 07/RW. 03, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi SYAHRI RAMADHAN dan saksi NYONGEN TITAWANO yang merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada Polisi Resor (Polres) Manggarai mendapat informasi dari Masyarakat di kos-kosan yang terletak di Mbaumuku Kelurahan Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, selanjutnya saksi SYAHRI RAMADHAN dan saksi NYONGEN TITAWANO melakukan pemantauan dan melakukan penggeledahan di kos-kosan yang di tempati oleh saksi ANNISA WINANTI (berkas penuntutan terpisah) kemudian di temukan barang berupa: 75 (tujuh puluh lima) butir obat pil warna putih ada tulisan LL dan 69 (enam puluh sembilan) butir obat pil warna putih ada tulisan LL yang disimpan dalam bungkus plastik di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Hermes.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ANNISA WINANTI pada saat dilakukan penggeledahan, kemudian saksi SYAHRI RAMADHAN dan saksi NYONGEN TITAWANO beserta saksi ANNISA WINANTI menuju ke tempat terdakwa menginap yaitu di Kelurahan Bahong, Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai. Selanjutnya saksi SYAHRI RAMADHAN dan saksi NYONGEN TITAWANO membawa terdakwa bersama dengan saksi ANNISA WINANTI ke Polres Manggarai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan kepemilikan obat pil double LL.
- Bahwa terdakwa memperoleh 75 (tujuh puluh lima) butir obat pil warna putih ada tulisan LL dan 69 (enam puluh sembilan) butir obat pil warna putih ada tulisan LL berawal dari terdakwa yang ketika itu berada di Surabaya bertemu dengan saudara ATOK (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Manggarai Nomor :DPO/01/VIII/2022/SATRESNARKOBA, tanggal 13 Agustus 2022) untuk menawari obat dobel LL dengan mengatakan "dek kamu mau beli gak?" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "entar dulu saya tanya teman dulu". Kemudian terdakwa menghubungi saksi ANNISA WINANTI dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A5 warna Silver dengan Simcard 0819935105655 selanjutnya mengatakan "CA ini ada barang dari teman saya", pada saat itu saksi ANNISA WINANTI bertanya dengan mengatakan "siapa?", kemudian terdakwa mengatakan "teman kenal saat festival Vespa, sudah lama kenal cuma baru ketemu lagi".

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi ANNISA WINANTI mengatakan "jangan dulu nanti saya tanya NESA, yang sekarang berada di Surabaya juga", kemudian terdakwa mematikan telfonnya dengan saksi ANNISA WINANTI untuk menghubungi saudari NESA Alias PUTRI SAMBORA (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Manggarai Nomor : DPO/01/VIII/2022/SATRESNARKOBA, tanggal 13 Agustus 2022), selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saudari NESA Alias PUTRI SAMBORA dengan mengatakan "kamu dimana?", yang dijawab oleh saudari NESA Alias PUTRI SAMBORA dengan mengatakan "saya di Kos". Kemudian terdakwa datang ke kost saudari NESA Alias PUTRI SAMBORA, sesampainya di kost NESA Alias PUTRI SAMBORA terdakwa kembali menghubungi saksi ANNISA WINANTI melalui telfon seluler, selanjutnya saksi ANNISA WINANTI menanyakan kepada NESA Alias PUTRI SAMBORA dengan mengatakan "ada gak barang itu?" yang dijawab oleh NESA Alias PUTRI SAMBORA dengan mengatakan "coba nanti saya tanya teman saya dulu", setelah saudari NESA Alias NESA SAMBORA mendapatkan Obat dobel LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 300.000,-, selanjutnya saksi ANNISA WINANTI mentransfer uang sebesar Rp. 1.700.000,- kepada terdakwa melalui rekening Bank Centra Asia (BCA) dengan nomor 7401734779 milik terdakwa. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 terdakwa membawa Obat dobel LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir menggunakan Kapal Laut dari Surabaya menuju Labuan Bajo, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2022 terdakwa sampai di Kabupaten Manggarai dan menyerahkan Obat dobel LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada saksi ANNISA WINANTI dengan alasan karena terdakwa takut terkena razia polisi di Kafe Bandara. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ANNISA WINANTI pada saat bertemu tersebut jika ada yang ingin membeli obat double LL tersebut silahkan saja dijual dan apabila saksi ANNISA WINANTI juga ingin memakainya maka terdakwa tidak melarangnya.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli 75 (tujuh puluh lima) butir obat pil warna putih ada tulisan LL dan 69 (enam puluh sembilan) butir obat pil warna putih ada tulisan LL akan di edarkan dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per butir dan terdakwa juga sudah mengkonsumsi obat double LL tersebut sebanyak 10 (Sepuluh) butir (5 butir terdakwa ambil pada saat terdakwa berada di Surabaya kemudian setelah sampai di Ruteng, terdakwa mengambil lagi sebanyak 5 butir).

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.02.01.1945.07.22.41, tanggal 22 Juli 2022 dengan hasil pengujian Identifikasi TRIHEYPHENYDIL HCL dan berdasarkan Keterangan Ahli Apt. BONAVENTURA BONY DE ROSARI, S.Farm sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan yang menerangkan jika Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter, bahwa terdakwa bukan tenaga Kesehatan serta terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Pil double L (LL) tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah atau di tambah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar Pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di kos-kosan milik saksi KRISTO CHANDRA JEHADU Alias ITO yang beralamat di Mbaumuku, RT. 07/RW. 03, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi SYAHRI RAMADHAN dan saksi NYONGEN TITAWANO yang merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada Polisi Resor (Polres) Manggarai mendapat informasi dari Masyarakat di kos-kosan yang terletak di Mbaumuku Kelurahan Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, selanjutnya saksi SYAHRI RAMADHAN dan saksi NYONGEN TITAWANO melakukan pemantauan dan melakukan penggeledahan di kos-

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan yang di tempati oleh saksi ANNISA WINANTI (berkas penuntutan terpisah) kemudian di temukan barang berupa: 75 (tujuh puluh lima) butir obat pil warna putih ada tulisan LL dan 69 (enam puluh sembilan) butir obat pil warna putih ada tulisan LL yang disimpan dalam bungkus plastik di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Hermes.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ANNISA WINANTI pada saat dilakukan penggeledahan, kemudian saksi SYAHRI RAMADHAN dan saksi NYONGEN TITAWANO beserta saksi ANNISA WINANTI menuju ke tempat terdakwa menginap yaitu di Kelurahan Bahong, Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai. Selanjutnya saksi SYAHRI RAMADHAN dan saksi NYONGEN TITAWANO membawa terdakwa bersama dengan saksi ANNISA WINANTI ke Polres Manggarai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan kepemilikan obat pil double LL.
- Bahwa terdakwa memperoleh 75 (tujuh puluh lima) butir obat pil warna putih ada tulisan LL dan 69 (enam puluh sembilan) butir obat pil warna putih ada tulisan LL berawal dari terdakwa yang ketika itu berada di Surabaya bertemu dengan saudara ATOK (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Manggarai Nomor :DPO/01/VIII/2022/SATRESNARKOBA, tanggal 13 Agustus 2022) untuk menawarkan obat dobel LL dengan mengatakan "dek kamu mau beli gak?" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "entar dulu saya tanya teman dulu". Kemudian terdakwa menghubungi saksi ANNISA WINANTI dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A5 warna Silver dengan Simcard 0819935105655 selanjutnya mengatakan "CA ini ada barang dari teman saya", pada saat itu saksi ANNISA WINANTI bertanya dengan mengatakan "siapa?", kemudian terdakwa mengatakan "teman kenal saat festival Vespa, sudah lama kenal cuma baru ketemu lagi". Selanjutnya saksi ANNISA WINANTI mengatakan "jangan dulu nanti saya tanya NESA, yang sekarang berada di Surabaya juga", kemudian terdakwa mematikan telfonnya dengan saksi ANNISA WINANTI untuk menghubungi saudari NESA Alias PUTRI SAMBORA (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Manggarai Nomor : DPO/01/VIII/2022/SATRESNARKOBA, tanggal 13 Agustus 2022), selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saudari NESA Alias PUTRI SAMBORA dengan mengatakan "kamu dimana?", yang dijawab oleh saudari NESA Alias PUTRI SAMBORA dengan mengatakan " saya di Kos". Kemudian terdakwa datang ke kost saudari NESA Alias PUTRI SAMBORA, sesampainya di kost NESA Alias PUTRI SAMBORA terdakwa kembali menghubungi saksi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNISA WINNATI melalui telfon seluler, selanjutnya saksi ANNISA WINANTI menanyakan kepada NESA Alias PUTRI SAMBORA dengan mengatakan “ada gak barang itu?” yang dijawab oleh NESA Alias PUTRI SAMBORA dengan mengatakan “coba nanti saya tanya teman saya dulu”, setelah saudari NESA Alias NESA SAMBORA mendapatkan Obat dobel LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 300.000,-, selanjutnya saksi ANNISA WINANTI mentransfer uang sebesar Rp. 1.700.000,- kepada terdakwa melalui rekening Bank Centra Asia (BCA) dengan nomor 7401734779 milik terdakwa. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 terdakwa membawa Obat dobel LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir menggunakan Kapal Laut dari Surabaya menuju Labuan Bajo, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2022 terdakwa sampai di Kabupaten Manggarai dan menyerahkan Obat dobel LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada saksi ANNISA WINANTI dengan alasan karena terdakwa takut terkena razia polisi di Kafe Bandara. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ANNISA WINANTI pada saat bertemu tersebut jika ada yang ingin membeli obat double LL tersebut silahkan saja dijual dan apabila saksi ANNISA WINANTI juga ingin memakainya maka terdakwa tidak melarangnya.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli 75 (tujuh puluh lima) butir obat pil warna putih ada tulisan LL dan 69 (enam puluh sembilan) butir obat pil warna putih ada tulisan LL akan di edarkan dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per butir dan terdakwa juga sudah mengkonsumsi obat double LL tersebut sebanyak 10 (Sepuluh) butir (5 butir terdakwa ambil pada saat terdakwa berada di Surabaya kemudian setelah sampai di Ruteng, terdakwa mengambil lagi sebanyak 5 butir).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika oleh Balai Pengawas Obat dan Makan Nomor : PP.02.01.1945.07.22.41, tanggal 22 Juli 2022 dengan hasil pengujian Identifikasi TRIHEYPHENYDIL HCL dan berdasarkan Keterangan Ahli Apt. BONAVENTURA BONY DE ROSARI, S.Farm sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan yang menerangkan jika Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh seidaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter, bahwa terdakwa bukan tenaga Kesehatan serta terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Pil double L (LL) tersebut.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah atau ditambah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KRISTO CHANDRA JEHADU Panggilan ITO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan kasus obat-obatan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA dan Saudari ANNISA WINANTI;
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar Pukul 13.30 Wita, bertempat di kos-kosan milik Saksi yang beralamat di Mbaumuku, RT 007, RW 003, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 wita, 3 (tiga) orang petugas dari Polres Manggarai mendatangi rumah Saksi dan memanggil Saksi untuk kemudian diajak kamar kost yang ditempati oleh Saudari ANNISA WINANTI. Setelah sampai di dalam kamar kost saksi melihat Saudari NOVIYANTI alias VIVI sedang duduk dilantai bersama dengan Saudari ANNISA WINANTI kemudian Saksi melihat dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas dari Polres Manggarai di kamar kost yang ditempati oleh Saudari ANNISA WINANTI dan petugas dari Polres Manggarai menemukan obat-obatan dalam plastik bening kecil, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Hermes dan 1 (satu) buah HP Samsung A32 warna hitam dengan sim card 087828741660. Kemudian petugas dari Polres Manggarai menuju ke kamar kost yang ditempati oleh Saudari NOVIYANTI alias VIVI lalu petugas dari Polres Manggarai melakukan penggeledahan di kamar kost yang ditempati oleh Saudari NOVIYANTI alias VIVI namun tidak ditemukan barang-barang atau obat-obat berbahaya. Selanjutnya petugas dari Polres Manggarai membawa Saudari ANNISA WINANTI dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari NOVIYANTI Alias VIVI ke kantor Polres Manggarai dan saat itu Saksi juga ikut ke kantor Polres Manggarai untuk diambil keterangan;

- Bahwa saksi tidak tahu obat-obatan warna putih dalam bentuk tablet yang ditemukan di kamar kost milik Saudari ANNISA WINANTI tersebut obat apa. Selain itu, saksi juga tidak tahu ada berapa banyak obat-obatan yang ditemukan di dalam kamar kost Saudari ANNISA WINANTI. Kemudian saksi juga tidak mengetahui obat-obatan yang ditemukan di dalam kamar kost Saudari ANNISA WINANTI tersebut digunakan untuk apa;
 - Bahwa sudah 4 (empat) bulan Saudari ANNISA WINANTI menempati kamar kost di tempat kost milik Saksi dengan suaminya;
 - Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa kost di tempat kost milik Saksi yaitu foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga. Dan saat pertama kali Saudari ANNISA WINANTI, saksi tidak sempat membaca apa pekerjaan Saudari ANNISA WINANTI saat pertama kali Saudari ANNISA WINANTI datang kost di kost-kosan milik Saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang yang datang ke kost Saudari ANNISA WINANTI untuk membeli obat-obatan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa FITKI FITRIA ALIAS LALA. Selain itu, saat penangkapan Saudari ANNISA WINANTI, Terdakwa FITKI FITRIA ALIAS LALA tidak berada didalam kamar kost Saudari ANNISA WINANTI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semuanya;
2. NOVIYANTI Alias NOVI Alias VIVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan kasus obat-obatan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA dan Saudari ANNISA WINANTI;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar Pukul 13.30 Wita, bertempat di kos-kosan milik Saksi KRISTO CHANDRA JEHADU yang beralamat di Mbaumuku, RT 007, RW 003, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa saksi mengetahui kasus tersebut karena saksi ada didalam kamar kost milik Saudari ANNISA WINANTI saat petugas dari Polres Manggarai

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan pengeledahan di kamar kost milik Saudari ANNISA WINANTI;

- Bahwa setahu saksi obat-obatan jenis double L tersebut dibawah oleh Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA dari Surabaya dalam keadaan sudah diplastik didalam plastik bening dengan menaiki kapal laut. Dimana sebelumnya Saudari ANNISA WINANTI mengirimkan uang kepada Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA untuk membeli obat-obatan jenis double L tersebut di Surabaya;
- Bahwa setahu saksi, Saudari ANNISA WINANTI membeli obat-obatan jenis double L tersebut dari Surabaya dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Saudari ANNISA WINANTI juga sempat mengatakan bahwa Saudari ANNISA WINANTI membeli obat-obatan jenis double L tersebut dari Surabaya untuk dijual lagi dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per butir namun Saksi tidak tahu apakah sudah ada yang terjual atau belum
- Bahwa saksi tahu saat Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA menyerahkan obat-obatan jenis double L tersebut kepada Saudari ANNISA WINANTI karena saat itu Saksi sedang bersama Saudari ANNISA WINANTI;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa obat-obatan jenis double L yang dimiliki oleh Saudari ANNISA WINANTI tersebut merupakan obat terlarang Saksi tahunya obat-obatan jenis double L tersebut ada dijual di Apotik dan saat Saksi menawarkan obat-obatan jenis double L tersebut kepada teman-teman barulah Saksi tahu bahwa obat-obatan jenis double L yang dimiliki oleh Saudari ANNISA WINANTI tersebut merupakan obat terlarang;
- Bahwa sebelum ini, sudah ada 2 (dua) orang teman Saksi yang memesan obat-obatan jenis double L tersebut melalui Saksi dan Saksi sampaikan kepada Saudari ANNISA WINANTI sehingga Saudari ANNISA WINANTI menjual 4 (empat) butir obat jenis double L tersebut dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada teman Saksi tersebut dimana masing-masing orang mendapatkan 2 (dua) butir obat jenis double L tersebut;
- Bahwa 2 (dua) orang teman Saksi tersebut mengetahui bahwa Saudari ANNISA WINANTI ada menjual obat-obatan jenis double L dari Saksi karena sebelumnya Saudari ANNISA WINANTI ada meminta Saksi untuk mempromosikan obat-obatan jenis double L yang dijual oleh Saudari ANNISA WINANTI tersebut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mencoba obat-obatan jenis double L tersebut dan Saudari ANNISA WINANTI pernah memberikan obat-obatan jenis double L tersebut sebanyak 1 (satu) butir kepada Saksi dan Saksi meminumnya dengan dicampur kopi. Dimana efek dari mengkonsumsi obat tersebut, saksi merasa pusing dan mengantuk;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA dan Saudari ANNISA WINANTI sudah mengkonsumsi obat-obatan jenis double L tersebut atau belum;
 - Bahwa saat penggeledahan, selain obat-obatan jenis double L tersebut, petugas dari Polres Manggarai juga menyita 3 (tiga) unit handphone termasuk 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna hitam milik Saudari ANNISA WINANTI;
 - Bahwa terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA ditangkap petugas dari Polres Manggarai di rumah temannya yang beralamat di Bahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Dan saat ditangkap, petugas dari Polres Manggarai langsung membawa Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA ke kantor Polres Manggarai dan tidak ada bertanya terkait obat-obatan jenis double L tersebut kepada Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA dan saat di kantor Polres Manggarai baru obat-obatan jenis double L tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA dan Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA mengakui bahwa obat-obatan jenis double L tersebut dititipkan oleh Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA kepada Saudari ANNISA WINANTI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semuanya;
3. ANNISA WINANTI Alias ICHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan kasus kepemilikan obat-obatan jenis double L;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA dan saksi sendiri;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah mengenal Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA sekitar 2 (dua) tahun lalu yaitu saat Saksi pertama kali datang bekerja di Ruteng bersama Saksi NOVIYANTI;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar Pukul 13.30 Wita, bertempat di kos-kosan milik Saksi KRISTO CHANDRA JEHADU yang beralamat di Mbaumuku, RT 007, RW 003, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Polres Manggarai di dalam kamar kost Saksi sedangkan Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA ditangkap petugas dari Polres Manggarai di rumah temannya yang beralamat di Bahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah 4 (empat) orang petugas dari Polres Manggarai karena saksi memiliki obat-obatan sejenis pil double L;
- Bahwa saksi memperoleh obat-obatan jenis double L tersebut dari Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA. Dimana terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA memperoleh obat-obatan jenis double L tersebut dari Putri SAMBORA Alias NESA dengan cara membeli ;
- Bahwa saksi menerima pil double L tersebut saat Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA datang ke Kafe Bandara. Dimana selanjutnya saksi bersama Saksi NOVIYANTI datang ke kafe bandara dan kemudian Saksi mengambil obat-obatan jenis double L tersebut di dalam tas milik Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA dimana saat itu Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA sedang pergi ke pasar;
- Bahwa saksi mengambil obat-obatan jenis double L dari dalam tas milik Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir sedangkan yang 10 (sepuluh) butir dipegang oleh Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA. Kemudian Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA menyuruh untuk menjual obat-obatan jenis double L dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA membeli obat-obatan jenis double L tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa benar saksi ada menyuruh Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA membeli obat-obatan jenis double L tersebut dari saudari NESA di Surabaya dimana awalnya Saksi menyuruh Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA membeli obat-obatan jenis double L tersebut di Jakarta kemudian Saksi menyuruh Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA untuk membeli obat-obatan jenis double L tersebut di saudari NESA di Surabaya yang merupakan kenalan Saksi dan Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi ada mentransfer uang sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA dimana uang yang Saksi transfer tersebut Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli obat-obatan jenis double L tersebut sedangkan uang yang sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) merupakan pinjaman Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA;
- Bahwa dari 190 (seratus sembilan puluh) butir obat-obatan jenis double L yang Saksi ambil dari dalam tas milik Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA tersebut yang sudah terjual sejumlah 30 (tiga puluh) butir selama hampir satu minggu. Dimana Saksi menjual 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis double L tersebut bersama Saksi NOVIYANTI. Meskipun demikian uangnya belum saksi terima sampai saat ini;
- Bahwa saksi NOVIYANTI mengetahui jika tujuan dia pergi bersama saksi ke tempat terdakwa adalah untuk mengambil obat-obatan jenis double L.
- Bahwa saksi NOVIYANTI menjual obat-obatan jenis double L tersebut atas keinginannya sendiri dan obat-obatan jenis double L tersebut disimpan dalam 2 (dua) plastik bening dimana Saksi memegang 1 (satu) plastik bening yang berisi 100 (seratus) butir obat-obatan jenis double L tersebut sedangkan Saksi NOVIYANTI memegang 1 (satu) plastik bening yang berisi 90 (sembilan puluh) butir obat-obatan jenis double L tersebut namun saat penangkapan Saksi NOVIYANTI menitipkan obat-obatan jenis double L yang dipegang Saksi NOVIYANTI kepada Saksi karena saat itu datang Suami dari Saksi NOVIYANTI;
- Bahwa seingat saksi, ada sekitar 3 (tiga) kali anak-anak dari Kafe Bandara datang membeli obat-obatan jenis double L sebanyak 8 (delapan) butir di kost Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui obat-obatan jenis double L tersebut merupakan obat penenang dan merupakan jenis obat yang terlarang;
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian sebagai apoteker;
- Bahwa yang menjual obat-obatan jenis double L tersebut kepada anak-anak Kafe Sky yang beralamat di Waso adalah Saksi NOVIYANTI dan uang penjualannya belum diserahkan kepada Saksi dan sampai saat ini masih dipegang oleh Saksi NOVIYANTI;
- Bahwa saksi NOVIYANTI menjual obat-obatan jenis double L tersebut atas keinginannya sendiri dan obat-obatan jenis double L tersebut disimpan dalam 2 (dua) plastik bening dimana Saksi memegang 1 (satu) plastik bening yang berisi 100 (seratus) butir obat-obatan jenis double L tersebut

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi NOVIYANTI memegang 1 (satu) plastik bening yang berisi 90 (sembilan puluh) butir obat-obatan jenis double L tersebut namun saat penangkapan Saksi NOVIYANTI menitipkan obat-obatan jenis double L yang dipegang Saksi NOVIYANTI kepada Saksi karena saat itu datang Suami dari Saksi NOVIYANTI;

- Bahwa saat penangkapan, obat-obatan jenis double L yang disita sejumlah 144 (seratus empat puluh empat) butir yang saat itu Saksi simpan di dalam tas warna hitam merk Hermes;
- Bahwa saksi NOVIYANTI tahu bahwa obat-obatan jenis double L tersebut dibeli oleh Saksi dan Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA untuk dijual kembali karena Saksi NOVIYANTI tahu saat Saksi memesan obat-obatan jenis double L tersebut kepada Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA dan sebelum Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA datang ke Ruteng, Saksi, Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA dan Saksi NOVIYANTI videocall bersama;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi NOVIYANTI sudah hampir setahun;
- Bahwa benar Saksi NOVIYANTI pernah membawa orang untuk membeli obat-obatan jenis double L tersebut dari Saksi;
- Bahwa alasan saksi menjual pil double L tersebut adalah karena keuntungannya besar;
- Bahwa suami saksi bekerja di Tower Telkomsel dan saat penangkapan sedang tidak ada di rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Apt. BONAVENTURA BONY DE ROSARI, S.Farm Panggilan BONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menyatakan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi apoteker sejak tahun 2014;
- Bahwa tugas dari seorang Apoteker adalah melayani resep dari dokter;
- Bahwa saat ini, Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dan bertugas untuk melakukan pengawasan obat dan makanan agar jangan sampai disalahgunakan;
- Bahwa ahli belum pernah melihat obat jenis double L tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak bisa memastikan obat jenis double L tersebut merupakan obat apa hanya dengan penglihatan saja karena untuk memastikan kandungan suatu obat bisa dijual bebas atau tidak harus dilakukan pengujian oleh Badan POM dan Badan POM yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian;
- Bahwa untuk mengajukan kandungan obat jenis double L tersebut dapat dilakukan dengan metode tabletnya dihancurkan dimana ada Zat aktif dan Zat tambahan untuk mengikat Zat aktifnya lalu dipakai Zat untuk memisahkan Zat-Zat yang bercampur di dalam obat tersebut;
- Bahwa ahli pernah ditunjukkan hasil pemeriksaan Badan POM terkait obat-obatan jenis double L tersebut saat di Penyidik. Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai POM tersebut dapat diketahui bahwa obat-obatan jenis double L tersebut merupakan obat-obatan yang mengandung Triheksifenidil HCL;
- Bahwa obat Triheksifenidil HCL merupakan adalah obat yang bekerja di susunan saraf dan obat yang bekerja dengan cara merangsang saraf untuk orang penderita Parkinson, orang dengan gejala Tremor, tubuhnya gemeteran yang tidak terkendali. Selain itu obat jenis ini hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter dan tidak dijual secara bebas serta dosisnya diresepkan oleh dokter sesuai dengan gejala atau keluhan. Dan menurut pendapat ahli, terdakwa tidak bisa menjual obat Triheksifenidil HCL tersebut karena dilarang oleh undang-undang dan obat Triheksifenidil HCL tersebut termasuk dalam kategori obat keras;
- Bahwa efek samping jika orang sehat mengkonsumsi obat Triheksifenidil HCL tersebut sebanyak 1 (satu) butir adalah pusing, sakit kepala dan rasa ingin tidur dan jika dikonsumsi dengan melebihi dosis maka akan membuat ketagihan dan berhalusinasi karena efek sebagai obat penenang dan jika dikonsumsi secara berkepanjangan maka akan mengakibatkan kehilangan kesadaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semuanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kasus kepemilikan obat-obatan jenis double L;
 - Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar Pukul 13.30 Wita, bertempat di dalam kamar kost milik Saksi ANNISA WINANTI yang beralamat di Mbaumuku, RT 007, RW 003,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama Saksi ANNISA WINANTI;
- Bahwa benar Terdakwalah yang membeli obat-obatan jenis double L tersebut dari saudarai NESA di Surabaya atas pesanan dari Saksi ANNISA WINANTI dan Terdakwa jugalah yang membawah obat-obatan jenis double L tersebut dari Surabaya ke Ruteng;
- Bahwa saat itu Saudari NESA yang menawarkan 200 (dua ratus) butir obat-obatan jenis double L tersebut dan 200 (dua ratus) butir obat-obatan jenis double L tersebut disimpan didalam 2 (dua) plastik bening dimana 1 (satu) plastik bening terdiri dari 100 (seratus) butir obat-obatan jenis double L tersebut dan Terdakwa mengambil 5 (lima) butir dari masing-masing plastik bening;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan jenis double L tersebut sejumlah 200 (dua ratus) butir dan Terdakwa sudah menggunakan 5 (lima) butir saat masih di Surabaya sehingga obat-obatan jenis double L yang Terdakwa bawah ke Ruteng sejumlah 195 (seratus sembilan puluh lima) butir dan Terdakwa menyerahkan obat-obatan jenis double L tersebut kepada Saksi ANNISA WINANTI sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) butir saja sedangkan sisanya untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) butir dari 200 (dua ratus) butir obat-obatan jenis double L yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dimana yang 5 (lima) butir Terdakwa ambil saat masih di Surabaya dan 5 (lima) butir lagi Terdakwa ambil saat sudah di Ruteng. Dan sisanya sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) butir terdakwa serahkan kepada Saksi ANNISA WINANTI pada tanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan jenis double L tersebut sejumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Saksi ANNISA WINANTI mentransfer uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli obat-obatan jenis double L tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi ANNISA WINANTI kepada Terdakwa tersebut yang sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) merupakan pinjaman Terdakwa kepada Saksi ANNISA WINANTI

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan yang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli obat-obatan jenis double L tersebut;
- Bahwa Saksi ANNISA WINANTI tahu bahwa uang yang ditransfer kepada Terdakwa tersebut akan digunakan untuk membeli obat-obatan jenis double L tersebut. Kemudian rencananya Saksi ANNISA WINANTI akan menjual obat-obatan jenis double L tersebut dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per butir;
 - Bahwa Terdakwa pernah menggunakan obat-obatan jenis double L tersebut sebanyak 5 (lima) butir untuk mencoba bagaimana efek dari obat-obatan jenis double L tersebut saat Terdakwa masih di Surabaya dan 5 (lima) butir obat-obatan jenis double L tersebut Terdakwa gunakan dalam waktu 1 (satu) minggu. Akantetapi terdakwa tidak tahu bahwa Saksi NOVIYANTI juga ada mengkonsumsi obat-obatan jenis double L tersebut;
 - Bahwa efek dari mengkonsumsi obat-obatan jenis double L tersebut adalah pusing dan mengantuk;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menjual obat-obatan jenis double L tersebut;
 - Bahwa terdakwa membawa obat-obatan jenis double L tersebut menggunakan transportasi laut karena Terdakwa berangkat ke Ruteng bersama anak-anak ladies dari Manado dan sebelumnya anak-anak ladies dari Manado tersebut berangkat dari Manado ke Jakarta dengan menggunakan transportasi laut sambil membawa obat-obatan dan tidak terdeteksi sehingga Terdakwa memasukkan obat-obatan jenis double L tersebut ke dalam koper;
 - Bahwa terdakwa tidak tahu apakah Saksi ANNISA WINANTI tahu apa kegunaan dari obat-obatan jenis double L tersebut atau tidak;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah obat-obatan jenis double L tersebut dijual bebas di Apotik atau tidak yang Terdakwa tahu obat-obatan jenis double L tersebut harus dengan resep dokter;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 75 (tujuh puluh lima) butir obat pil warna putih ada tulisan LL;
2. 69 (enam puluh sembilan) butir obat pil warna putih ada tulisan LL;
3. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Hermes.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah HP Samsung A32 warna hitam dengan Simcard 087828741660.
5. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A5 warna Silver dengan Simcard 0819935105655.
6. 1 (satu) buah HP Vivo Y12 warna Hitam dengan Simcard 08788880878.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar Pukul 13.30 Wita, bertempat di kos-kosan milik Saksi KRISTO CHANDRA JEHADU yang beralamat di Mbaumuku, RT 007, RW 003, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai serta di sebuah rumah yang beralamat di Bahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai telah terjadi penangkapan sehubungan dengan kasus obat-obatan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA dan Saudari ANNISA WINANTI;
- Bahwa kejadian yang dimaksud berawal pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 wita, 3 (tiga) orang petugas dari Polres Manggarai mendatangi rumah Saksi KRISTO CHANDRA JEHADU Panggilan ITO dan memanggil Saksi untuk kemudian diajak kamar kost yang ditempati oleh Saudari ANNISA WINANTI. Setelah sampai di dalam kamar kost saksi KRISTO CHANDRA JEHADU Panggilan ITO melihat Saudari NOVIYANTI alias VIVI sedang duduk dilantai bersama dengan Saudari ANNISA WINANTI kemudian Saksi KRISTO CHANDRA JEHADU Panggilan ITO juga menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas dari Polres Manggarai di kamar kost yang ditempati oleh Saudari ANNISA WINANTI dan petugas dari Polres Manggarai menemukan obat-obatan dalam plastik bening kecil, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Hermes dan 1 (satu) buah HP Samsung A32 warna hitam dengan sim card 087828741660. Kemudian petugas dari Polres Manggarai menuju ke kamar kost yang ditempati oleh Saudari NOVIYANTI alias VIVI lalu petugas dari Polres Manggarai melakukan penggeledahan di kamar kost yang ditempati oleh Saudari NOVIYANTI alias VIVI namun tidak ditemukan barang-barang atau obat-obat berbahaya. Selanjutnya petugas dari Polres Manggarai membawa Saudari ANNISA WINANTI dan Saudari NOVIYANTI Alias VIVI ke kantor Polres Manggarai dan saat itu Saksi juga ikut ke kantor Polres Manggarai untuk diambil keterangan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh pil double L sejumlah 200 (dua ratus) butir tersebut dari Putri SAMBORA Alias NESA dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saat berada di Surabaya karena adanya pesanan dari saksi ANNISA WINANTI Alias ICHA;
- Bahwa dari 200 butir pil double L tersebut, 10 butir diantaranya dipegang oleh Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA. Selanjutnya pil double L yang tersisa sejumlah 190 butir yang dikemas dalam 2 plastik bening dibawa masing-masing oleh saksi ANNISA WINANTI Alias ICHA sejumlah 100 (seratus) butir dan saksi Saksi NOVIYANTI membawa sejumlah 90 (sembilan puluh);
- Bahwa dari total 190 butir pil double L tersebut, yang sudah terjual baik oleh saksi saksi ANNISA WINANTI Alias ICHA maupun oleh saksi NOVIYANTI totalnya adalah sejumlah 30 (tiga puluh) butir selama hampir satu minggu yang mana pil double L tersebut dijual dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per butir ;
- Bahwa baik terdakwa maupun para saksi mengetahui jika obat yang dijualnya tersebut merupakan jenis obat yang dilarang oleh undang-undang dan termasuk dalam kategori obat keras;
- Bahwa baik terdakwa maupun para saksi tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut. Selain itu baik terdakwa maupun para saksi juga tidak memiliki keahlian sebagai apoteker;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian narkotika – psikotropika nomor : PP.02.02.19A.19A.5.07.22.41 tanggal 22 Juli 2022 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang telah di tanda tangani Kepala Balai POM di Kupang yaitu Tamran Ismail, S.Si., MP :
 - a. nomor kode contoh : 22.108.11.16.05.0025
 - b. jumlah contoh : 10 tablet (1,6997 gram)
 - c. Asal contoh : Polres Manggarai
 - d. Alamat Customer : Jalan Katedral 2 Ruteng
 - e. Tanggal terima : 20 Juli 2022
 - f. Tanggal mulai uji : 20 Juli 2022
 - g. Tanggal selesai uji : 21 Juli 2022Dengan kesimpulan Sampel Positif Triheyphenydil HCL.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dan keterangan ahli dipersidangan, dapat diketahui jika obat yang mengandung Triheyphenydil HCL hanya dapat dibeli

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg



dengan menggunakan resep dokter dan tidak dijual secara bebas serta dosisnya diresepkan oleh dokter sesuai dengan gejala atau keluhan. Dan terdakwa tidak bisa menjual obat Triheksifenidil HCL tersebut karena dilarang oleh undang-undang dan obat Triheksifenidil HCL tersebut termasuk dalam kategori obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah atau di tambah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap orang"**
2. Unsur **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)"**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Ad.1. Unsur **"Setiap orang"**;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"Setiap orang"**;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama FITKI FITRIA Alias LALA di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan nomor : REG. PERKARA PDM-02/RTENG/Enz.2/09/2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)";**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" didalam Memorie van Toelichting (M.v.T), diartikan sebagai *"willens en weten"*, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan dalam membuktikan kehendak / niat dari sipelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat,
2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat,
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa maksud dari istilah **"memproduksi"** merujuk pada suatu proses menghasilkan atau mengeluarkan sesuatu hasil, sedangkan istilah **"mengedarkan"** mengacu pada setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan yang harus sesuai dengan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan menteri kesehatan dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan menjual.

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah mengatur bahwa :

- (2). Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- (3). Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur bahwa :

Angka (4) : “sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”.

Angka (5) : “alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Angka (8) : “obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia ;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Undang-undang Nomor Nomor 36 Tahun 2009 telah mengatur bahwa :

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektifitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan ;
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan / atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata jika Saksi ANNISA WINANTI telah melakukan pemesanan obat berjenis pil double L kepada Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan pesanan tersebut, kemudian terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA membeli obat jenis pil double L dari saudara NESA di Surabaya sejumlah 200 butir yang dikemas dalam 2 (dua) plastic bening dan masing-masing berisi 100 butir. Kemudian terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA membawa pil double L tersebut dari Surabaya ke Ruteng dengan memasukkannya kedalam koper kemudian terdakwa menaiki kapal laut;

Menimbang, bahwa sesampainya di ruteng kemudian terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA menuju ke kafe bandara yang mana kedatangan terdakwa tersebut telah diketahui oleh saksi ANNISA WINANTI dan saksi NOVIYANTI. Sehingga mereka berdua pergi ke kafe bandara untuk mengambil pil double L yang telah dipesan oleh saksi ANNISA WINANTI kepada terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA. Dimana pil double L yang diambil oleh saksi ANNISA WINANTI dan saksi NOVIYANTI sejumlah 190 butir karena 10 butir lainnya dipegang oleh Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA untuk dikonsumsi sendiri dimana yang 5 (lima) butir Terdakwa ambil saat masih di Surabaya dan 5 (lima) butir lagi Terdakwa ambil saat sudah di Ruteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dan keterangan ahli dipersidangan, dapat diketahui jika obat yang diserahkan oleh terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA kepada saksi ANNISA WINANTI dan saksi NOVIYANTI untuk diedarkan, positif mengandung Triheyphenydil HCL. Dimana obat-obatan yang mengandung Triheyphenydil HCL hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter dan tidak dijual secara bebas serta dosisnya diresepkan oleh dokter sesuai dengan gejala atau keluhan. Dan terdakwa tidak bisa menjual obat Triheksifenidil HCL tersebut karena dilarang oleh undang-undang dan obat Triheksifenidil HCL tersebut termasuk dalam kategori obat keras. Selain itu berdasarkan keterangan terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA di persidangan, dapat diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menjual obat-obatan jenis double L tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini disyaratkannya mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu terkait dengan pil dobel L yang telah diedarkan oleh Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA. Sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil dobel L ini memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atau tidak, serta apakah pengedarannya dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan serta memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Kupang yang dikuatkan dengan keterangan ahli di persidangan, dapat diketahui bahwa pil double L yang dibawa oleh terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA positif mengandung Triheksifenidil HCL. Dimana berdasarkan keterangan ahli, dapat diketahui bahwa senyawa tersebut merupakan obat yang mempengaruhi susunan saraf dengan cara merangsang saraf untuk penderita Parkinson, orang dengan gejala Tremol, serta tubuhnya gemeteran yang tidak terkendali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA bersama dengan saksi ANNISA WINANTI dan saksi NOVIYANTI mengedarkan pil double L tersebut pada teman-temannya yang bekerja di kafe bandara dan kafe sky yang notabene merupakan orang-orang yang sehat dan bukanlah orang-orang yang memerlukan pengobatan dengan menggunakan Triheksifenidil HCL sebagaimana diterangkan oleh ahli di persidangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan pil double L tersebut tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatannya;

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan, menjual, membeli, menyimpan obat keras jenis pil dobel L tersebut. Selain itu Terdakwa juga mengetahui jika obat keras pil dobel L merupakan obat keras yang dilarang ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa telah dilakukan secara sengaja karena Terdakwa mempunyai kehendak untuk mengedarkan pil dobel L tersebut yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA yang membeli pil dobel L berdasarkan pesanan dari saksi ANNISA WINANTI untuk kemudian diserahkan kepada saksi ANNISA WINANTI dan saksi NOVIYANTI guna diedarkan kembali di ruteng. Padahal Terdakwa mengetahui jika pil double L itu dilarang dan berdasarkan fakta di persidangan, dapat diketahui jika Terdakwa saat ini berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan bukanlah sebagai tenaga farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan atau izin dalam hal praktik kefarmasian ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah atau di tambah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahannya, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, yang bertujuan agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 75 (tujuh puluh lima) butir obat pil warna putih ada tulisan LL;
2. 69 (enam puluh sembilan) butir obat pil warna putih ada tulisan LL;
3. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Hermes.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah HP Samsung A32 warna hitam dengan Simcard 087828741660.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A5 warna Silver dengan Simcard 0819935105655.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah HP Vivo Y21 warna hitam dengan Simcard 08788880878.

yang telah disita dari saksi NOVIYANTI Alias NOVI Alias VIVI dan tidak lagi diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NOVIYANTI Alias NOVI Alias VIVI melalui penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka memberantas peredaran obat – obatan berbahaya;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kehidupan dan moral generasi muda.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FITKI FITRIA Alias LALA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg



dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah atau di tambah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 75 (tujuh puluh lima) butir obat pil warna putih ada tulisan LL;
 - 69 (enam puluh sembilan) butir obat pil warna putih ada tulisan LL;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Hermes.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Samsung A32 warna hitam dengan Simcard 087828741660.
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A5 warna Silver dengan Simcard 0819935105655).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah HP Vivo Y21 warna hitam dengan Simcard 08788880878.

Dikembalikan kepada saksi NOVIYANTI Alias NOVI Alias VIVI melalui Penuntut Umum.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Chami Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Pusпита, S.H., M.Hum., dan Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Roslia Ahmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Hera Ayu Saputri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Chani Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Roslia Ahmad

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)